

## PAD Wisata Tanbu di Libur Lebaran, Capai Rp 76 Juta



**Sumber gambar:**

<https://www.metrokalsel.co.id/daerah/tanah-bumbu/pad-wisata-tanbu-di-libur-lebaran-capai-rp-76-juta/>

Libur Lebaran 2022 di kabupaten tanah bumbu (Tanbu), Kalimantan Selatan (Kalsel), banyak tempat wisata yang dituju, mulai dari yang gratis hingga berbayar.

Selama libur lebaran tahun ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga mendapatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD) dari dua tempat wisata.

Dua tempat itu adalah Pantai Angsana dan Gua Liang Bangkai. Keduanya telah berkontribusi untuk daerah dari retribusi masuk tempat wisata.

Dari kedua tempat wisata yang sudah menerapkan retribusi tempat rekreasi tiket masuk di libur lebaran ini, menghasilkan PAD sebesar Rp 76.357.000.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu, Hamaludin Tahir.

” Angkanya lumayan, namun masih belum maksimal karena ada satu destinasi wisata yang tak bisa pungut karena masih dalam sengketa, ” katanya.

Wisata yang dimaksud adalah Pantai Rindu Alam, yang biasanya paling tinggi menyumbangkan PAD. Namun sudah hampir dua tahun belakangan tidak bisa menerapkan retribusi karena masih bermasalah.

” Pantai Rindu Alam biasanya sebelum covid-19 dan sengketa, penghasilannya kurang lebih Rp 70jutaan bahkan lebih per satukali hari raya, baik idul fitri, idul adha maupun tahun baru. Tetapi sekarang tidak ada, ” katanya.

Hingga saat ini, lanjut Hamal dari target bidang wisata alam sejak Januari hingga awal Mei ini, baru capai sebesar Rp 198.144.000. Sedangkan targetnya, sebesar Rp 1 Miliar di tahun 2022 ini.

Realisasi pendapatan masih jauh dari target yang ditetapkan di tahun ini. Kendati demikian, upaya meningkatkan PAD masih terus diupayakan Dinas Pariwisata.

**Sumber berita:**

1. <https://www.metrokalsel.co.id/daerah/tanah-bumbu/pad-wisata-tanbu-di-libur-lebaran-capai-rp-76-juta/>, 10 Mei 2022.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/05/09/pemasukan-pemerintah-kabupaten-tanah-bumbu-dari-wisata-saat-libur-lebaran-rp-76-juta>, 09 Mei 2022.

**Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

**Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu